

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya desa merupakan sebuah organisasi pemerintahan paling rendah di tingkat Kabupaten yang secara umum memiliki kewenangan penuh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan serta untuk mewujudkan tujuan tertentu. Oleh karena itu, setiap desa diharapkan untuk dapat menjalankan dan mempertanggung jawabkan pada kewenangan yang diberikan dari pemerintah setempat yang didasari dengan peraturan yang berlaku. Peraturan desa merupakan kebutuhan yang wajib di penuhi untuk menjalankan rumah tangga desa yang lebih baik.

Desa memiliki kekuasaan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerinthan NKRI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan

desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pembangunan desa masih banyak bergantung dari dana desa dari pemerintah daripada pendapatan asli desa itu sendiri, maka dari itu perlunya adanya pengelolaan dana desa yang baik oleh pemerintah desa atau perangkat desa. Pengelolaan dana pembangunan desa berkaitan erat dengan tuntutan reformasi, sehingga dibutuhkan ditingkat lokal agar kebijakan pengelolaan dana pembangunan desa lebih mampu mendorong peningkatan kapasitas desa. Perancangan merupakan proses yang dilakukan untuk menentukan atau arahan, serta mengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber daya (modal dan sumber daya manusia). Dalam pembangunan desa, perancangan merupakan kata kunci agar proses pembangunan desa lebih terarah, realitis, sistematis, dan hasil akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu desa. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya membutuhkan

sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh keuangan yang memadai. Pengelolaan keuangan desa sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu desa karena mampu berkembang atau tidaknya, tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan menunjukkan kinerja pemerintah desa yang baik pula. Pemerintah desa harus dapat memanfaatkan dana peruntukannya guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki kepala desa dan perangkat desa. Prinsip dasar pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggungjawab para pengelola. Potensi permasalahan-permasalahan hukum dalam pendistribusian dan pemanfaatan dana desa yang sering ditemui di lapangan. Pada tahap pendistribusian, potensi permasalahan yang muncul dari pemerintah Kabupaten/kota kepada Kepala Desa, antara lain adanya pemotongan, proyek-proyek pesanan, hanya dibagikan kepada para pendukung bupati/partai politik tertentu.

Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa(Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari mengambil keputusan bahwa pengelolaan dana desa harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan Menurut PP

(Peraturan Pemerintah) Nomor 60 Tahun 2014 pengertian Dana merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Istilah dana desa sendiri pertama kali muncul secara resmi dari sebagai satu dari tujuh sumber pendapatan desa. Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek baik dalam pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Peranan pemerintah desa memang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian desa pada sarana dan prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Dalam hal ini disebabkan kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan Dana Desa, disebabkan minimnya sumber daya manusia yang ada dan kontrol dari pemerintahan dan masyarakat, kemudian pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk rapat tentang rincian penggunaan Dana Desa tidak diberitahukan dengan sepenuhnya kepada masyarakat hanya perangkat desa tertentu saja yang mengetahui dan transparansi tentang dana desa yang masih bersifat dirahasiakan kepada masyarakat setempat. Sehingga memunculkan kecemburuan sosial serta kecurigaan dari berbagai lapisan masyarakat desa akhirnya akan berdampak pada kinerja pemerintah desa, yakni dengan terlambatnya pengajuan dan pertanggungjawaban tentang dana desa maka hal ini membuat pengelola atau

penguasa anggaran (kepala desa) dana desa tidak sepenuhnya dapat mengelola anggaran dengan efektif dan efisien yang diajukan tiap tahunnya.

Problem terberat yang harus dihadapi oleh pemerintah desa adalah aparatur desa dalam mengelola dana desa secara umum yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia aparatur desa, khususnya kualitas sumberdaya manusianya. Problem sumber daya manusia merupakan problem umum dan sekaligus problem klasik yang harus dihadapi oleh desa dalam mengelola dana desa. Banyak aparatur desa yang masih mempunyai kualitas dengan tingkat rendah. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya permasalahan lain yang akan mengikuti dan tentu mengganggu jalannya roda pemerintahan desa.

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku kepentingan di level pemerintah desa (pemdes), khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pejabat pengelola.

Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang mempunyai tugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu juga, Kepala Desa berwenang untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), membina dan meningkatkan perekonomian desa dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demi tercapainya kesejahteraan

masyarakat. Kepala Desa juga memiliki tugas mengembangkan sumber pendapatan desa yang bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota, hasil aset, swadaya, dan lain-lain pendapatan desa yang sah dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Desa diwajibkan memanfaatkan sumber daya yang ada, menetapkan kebijakan melalui program, kegiatan, dan prioritas kebutuhan masyarakat, agar mencapai perekonomian desa yang baik dan kemakmuran masyarakat desa serta melaksanakan tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Dalam hal teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa berperan penting dalam proses pelaksanaan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang ialah Kepala Desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan akhir tahun anggaran berkenaan, selain itu juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun dan di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat., dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Dalam proses pengelolaan dana desa yang menjadi dasar pentingnya melakukan pengelolaan dana desa ini karena harus sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Bab IV Penggunaan Dana yang tercantum pada Pasal 10 ialah :

1. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 - a. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - b. Prioritas penggunaan Dana Desa dapat diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang
 - c. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik ditingkat desa.

Pada peraturan Bupati tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa harus sejalan dengan tujuan dari dana desa itu sendiri, dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dalam proses pencairan Dana Desa meliputi tiga tahap yang mana pada tahap pertama pencairan dana desa sebesar 40% dengan jumlah 537.020.000,00,

pada tahap kedua sebesar 40% dengan jumlah 525.197.000,00, dan tahap ketiga sebesar 30% dengan jumlah 262.025.800,00. Dana desa tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pelaksanaan bidang pembangunan serta bidang pembinaan kemasyarakatan. Maka dapat dipertanyakan apakah pemerintah desa yang ada mampu melaksanakan pengelolaan dana desa berdasarkan pada prinsip pengelolaan dana desa yang transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisien dan efektif. Hal ini mengingat desa mendapatkan bantuan dana desa yang cukup besar dan pengelolaan dilakukan secara mandiri. Adapun untuk lebih rinci terkait rincian dana desa bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1.
Pencairan Dana Desa Anggaran 2020
Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten
Kubu Raya

No	Persentase	Uraian	Jumlah
1	Tahap 1 (40%)	Transfer DD	537.020.000,00
2	Tahap 2 (40%)	Transfer DD	525.197.200,00
3	Tahap 3 (20%)	Transfer DD	262.025.800,00
Jumlah			1.324.243.000,00

Sumber : Kantor Desa Padang Tikar Satu 2022

Berdasarkan data tabel diatas mengenai rincian jumlah Dana Desa Padang Tikar Satu dapat diketahui bahwa jumlah dana yang dianggarkan untuk pemerintah desa ini cukup besar dalam skala untuk pembangunan desa kedepannya. Dengan adanya dana desa tersebut diharapkan pemerintah desa mampu memanfaatkan serta mengolah dana tersebut dengan kepentingan masyarakat desa secara tepat dalam arti efektif dan efisien, sehingga dengan

pengelolaan dana desa tersebut dapat mampu membuat desa lebih baik kedepannya. Kita tahu bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, adapun tujuan dari dana desa tersebut ialah mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.

Tabel 1.2.
Rincian Anggaran APBDes 2022
Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten
Kubu Raya

No	Pendapatan Desa	Jumlah
1	Dana Desa	Rp. 1.229.143.000,00
2	Alokasi Dana Desa	Rp. 698.129.000,00
3	BHPR	Rp. 67.827.000,00
4	SILPA Th.2021	Rp. 15.093.744,00
Jumlah		Rp. 2.010.192.744,00
No	Bidang	Jumlah Persentase
1	Penyelenggaraan Pem.Des	46% (Rp. 928.315.944,00)
2	Pelaksanaan Pemb. Desa	13% (Rp. 258.961.000,00)
3	Pembinaan Masyarakat	24% (Rp. 40.975.000,00)
4	Pemberdayaan Masyarakat	14% (Rp. 278.740.000,00)
5	Penanggulangan bencana	25% (Rp. 503.200.000,00)

Sumber: Dokumen APBDes 2022

Berdasarkan tabel tersebut dengan jumlah dana desa yang besar pemerintah desa juga dituntut untuk transparansi dalam penggunaan dana desa tersebut sesuai dengan tata kelolah pemerintah yang baik salah satunya adalah transparansi, kita ketahui bahwa dana desa ini sering disalah gunakan oleh aparatur pemerintah desa yang tidak bertanggungjawab dengan itu selain transparansi dana desa pemerintah desa juga dituntut untuk akuntabilitas dalam penggunaan dana desa agar tidak ada penyalahgunaan anggaran tentunya dengan adanya laporan-laporan penggunaan dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan, selain itu juga pentingnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa, pemerintah harus melibatkan masyarakat dari proses perencanaan yang diawali dengan musrenbangdes sampai dengan proses pelaksanaan agar pembangunan-pembangunan yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Sebelum melakukan kegiatan musrenbangdes setiap dusun dalam suatu desa melakukan rapat Musyawarah Dusun (Musdus) terlebih dahulu dalam forum itu melibatkan masyarakat yang ada di wilayah dusun tersebut guna menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa kedepannya aspirasi tersebut akan disampaikan dalam kegiatan msurenbangdes kedepannya, setelah melakukan musdus pemerintah desa akan melakukan musrenbangdes yang mana melibatkan komponen-kompenan masyarakat, lembaga masyarakat seperti BPD, LPMD, RT, RW, Karang Taruna, PKK, Tokoh Masyarakat, serta pemerintah desa dengan tujuan untuk menyetujui dan menyepakati skala prioritas pembangunan yang diajukan di wilayah masing-masing untuk tahun selanjutnya.

Adapun untuk rincian penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan desa di Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya dari dana desa tahun anggaran 2020 ialah sebagai berikut.

Tabal 1.3.
Penetapan Usulan Prioritas Dana Desa (DD) Tahun
Anggaran 2020 Untuk Bidang Pembangunan Desa Di Desa Padang Tikar
Satu

NO	Usulan	Volume	Anggaran	Keterangan
	<i>Pendidikan</i>			
1.	PAH + Pondasi TK PAUD	-	5.352.000,00	Realisasi
2.	Honor Tutor TK PAUD	-	10.000.000,00	Realisasi
	<i>Kesehatan</i>			
1.	Makanan Tambahan Balita dan Bumil	-	25.000.000,00	Realisasi
2.	KPM 1 Orang	-	3.600.000,00	Realisasi
	<i>Jalan Pemukiman</i>			
1.	Pelebaran Jalan Sepakat	200 M x 2 M	96.050.000,00	Pangkas
2.	Pembangunan Jalan Gg. Mustar	150 M x 1.5 M	55.582.500,00	Realisasi
3.	Pelebaran Jalan Jaya Bakti	450 M x 0.5 M	53.350.500,00	Realisasi
4.	Pelebaran Jalan Gg. SMAN	140 M x 1 M	28.330.000,00	Realisasi
5.	Pelebaran Jalan Patimura	450 M x 0.5 M	53.350.500,00	Pangkas
	<i>Jembatan Pemukiman</i>			
1.	Gapura Batas Desa	1 Unit	12.000.000,00	Pangkas
	<i>Drainase/ Gorong-gorong/Barau</i>			
1.	Barau Masjid Karya Bakti	50 M x 2 M	74.658.100,00	Pangkas
2.	Barau Depan Masjid Kota Laya	50 M x 1 M	59.827.600,00	Realisasi
3.	Barau Gg. Nelayan	50 M x 2 M	77.508.100	Realisasi
4.	Barau Jalan Setia Raya	100 M x 2 M	129.258.200,00	Pangkas
5.	Barau Lanjutan Gg. Cahaya Teladan	100 M x 1 M	90.271.700,00	Pangkas
6.	Pagar Air (Sampah) Jl.	10 M	4.424.00,00	Pangkas

	Baburazak Barat			
7.	Pembangunan Skat Kanal KARHUTLA	12 M	59.917.000,00	Pangkas
	<i>Kawasan Pemukiman</i>			
1.	Pembangunan WC Sehat	1 Unit	16.464.400,00	Pangkas
2.	Pembangunan Bidang Penyimpanan Barang	1 Unit	45.479.900,00	Realisasi
	<i>Kehutanan dan Lingkungan Hidup</i>			
1.	Pengadaan Handspayer	24 RT	19.200.200,00	Realisasi
	Perhubungan dan Informatika			
1.	Penghijauan Lingkungan Jl. Baburazak Barat (Penanaman Palembang dan Pucuk Merah)	100 Pokok	5000.000,00	Realisasi
	<i>Pariwisata</i>			
1.	Pembangunan Tempat Wisata	1 Paket	62.443.000,00	Pangkas

Sumber : Kantor Desa Padang Tikar Satu 2022

Berdasarkan data tabel tersebut mengenai rincian penggunaan Dana Desa di Desa Padang Tikar Satu untuk bidang pembangunan desa dapat diketahui bahwa masih ada beberapa masalah terkait pembangunan yang masih dipangkas dalam arti belum terealisasi sepenuhnya, seperti pelebaran jalan, pembuatan barau, pembuatan pagar air (sampah), pembuatan gapura batas desa, pembangunan tempat wisata dan pembuatan wc sehat untuk masyarakat desa. Dari pembangunan yang belum tercapai itu pemerintah dituntut dapat menggunakan dana desa seefisien mungkin agar pembangunan yang belum tercapai dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target waktu yang dicapai, selain efisien pemerintah juga dituntut untuk menggunakan dana desa secara efektif agar pembangunan yang dicapai sesuai dengan kualitas dan mutu dari pembangunan tersebut, seperti contoh banyaknya pembangunan yang tidak sesuai

dari mutu pembangunan itu seperti jalan yang belum lama dibangun cepat rusak tidak sesuai dengan harapan masyarakat selain itu juga lebar badan jalan yang sampai saat ini masih adayang belum efektif digunakan untuk kendaraan roda tiga dan roda empat, dengan masalah tersebut tentunya harapan masyarakat pemerintah desa dapat menerapkan prinsip tata kelolah pemerintah yang baik.

Dari hasil data yang didapatkan oleh peneliti bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa (DD) masih belum optimal dari segi pengelolaan dana desa itu sendiri, seperti dalam proses perencanaan pembangunan desa masih belum sepenuhnya terlaksana dengan sepenuhnya masih banyak pembangunan yang tidak terealisasi, hal ini terlihat dari data yang diperoleh peneliti terkait usulan prioritas dana desa untuk bidang pembangunan desa. Dengan adanya pembangunan yang belum terealisasikan ini bahwa pemerintah desa masih belum optimal dalam mengolah atau masih belum di pergunakan dana desa secara maksimal menurut tata kelola pemerintahan yang baik yaitu memanfaatkan secara efektif dan efisien.

Dengan adanya masalah pembangunan yang belum terealisasikan maka diperlukanlah pemerintah desa yang mampu mengelolah dana desa sesuai dengan tujuan dan fungsi dana desa tersebut berdasarkan pada prinsip pengelolaan dana desa yang transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efesien dan efektif.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa Di Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya”**.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pemerintah desa belum menerapkan prinsip tata kelolah pemerintah yang baik dalam pengelolaan dana desa.
2. Pengelolaan Dana Desa belum terlaksana secara optimal hal ini dilihat seperti masih ada pembangunan yang belum terealisasikan dengan baik.
3. Pengelolaan pada bidang pembangunan desa masih belum terealisasikan sepenuhnya, seperti pelebaran jalan, pembuatan barau, pembuatan pagar air (sampah), pembuatan gapura batas desa, pembangunan tempat wisata dan pembuatan wc sehat untuk masyarakat desa.
4. Kurangnya profesionalisme aparatur desa terkait penggunaan dana desa yang cukup besar untuk pembangunan desa.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam hal ini agar penelitian ini lebih terfokuskan, maka fokus penelitian ini hanya meneliti tentang Pengelolaan Dana Desa dalam bidang Pembangunan Desa Padang Tikar Satu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah ialah : Bagaimana pengelolaan dana desa dalam bidang pembangunan desa di desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan di atas, maka adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pengelolaan Dana Desa dalam bidang pembangunan Di Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan serta menambah wawasan terkait pemahaman maupun pembelajaran bagi peneliti untuk melakukan penelitian-penelitian secara mendalam mengenai Pengelolaan Dana Desa di Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

1.6.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Pemerintah Desa

Hasil penulisan diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat pemerintah desa guna meningkatkan kualitas kerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa sehingga terciptanya kualitas kerja yang baik yang ditandai dengan adanya kepuasan masyarakat.

b. Bagi Peneliti

Penulis ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta pengalaman langsung dalam bidang ilmu tentang proses pengelolaan dana desa.